



SALINAN PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin secara elektronik (*e-Court*) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Darno Bin Supardi, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 29 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bakso, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Blok 21 Nomor 09 Banjar Dinas Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali., Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **DEVI PERMATASARI binti DARNO**

Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 22 Oktober 2005

Agama : Islam

Usia : 18 Tahun

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Alamat : Blok 21 Nomor 09 Banjar Dinas Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

Status : Perawan

Dengan calon suaminya :

Nama : **AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH**

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 14 Agustus 2002

Agama : Islam

Usia : 21 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sayur

Alamat : Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Status : Perjaka

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan per undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor : 137,/Kua.18.9.1/Pw.01/03/2024 Tanggal 14 Maret 2024, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
5. Bahwa Istri Pemohon alias Ibu Kandung dari anak Pemohon telah lama wafat yakni pada tanggal 04 Desember 2016;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **DEVI PERMATASARI binti DARNO** dengan calon suaminya bernama **AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, dalam perkara ini anak perempuan Pemohon adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena masih berusia di bawah 19 tahun.

Bahwa, Hakim dan Panitera Sidang dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak.

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, Pemohon hadir secara langsung (inpersoon) di persidangan, dengan menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon mengenai risiko dan dampak yang akan terjadi jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik.

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan agama Tabanan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO yang masih di bawah umur dengan calon suaminya yang bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH.

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait di hadapan persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Pemohon:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari DEVI PERMATASARI binti DARNO .

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DEVI PERMATASARI binti DARNO adalah anak kandung yang diperoleh atas pernikahan sah Pemohon dan istrinya yang saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO dengan calon suaminya AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun.
- Bahwa saksi sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak saksi supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saksi tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena sudah hamil dua bulan;
- Bahwa Bahwa anak saksi benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak saksi dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan sudah kenal sejak 1 tahun dan sering keluar bareng berdua;
- Bahwa calon suami anak saksi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak saksi dan telah bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi dan keluarga calon suami anak saksi juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan agama keduanya menikah; kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa, Hakim telah memberikan penasehatan kepada calon mempelai dalam perkara a quo tentang resiko perkawinan usia di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun ibu kandung calon suami mohon agar permohonan Pemohon tetap dilanjutkan dengan alasan karena anaknya telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan saat ini telah hamil dua bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suami Pemohon tanpa kehadiran orang tua/ Pemohon dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, sebagai berikut:

Keterangan anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) yaitu:

Nama **DEVI PERMATASARI binti DARNÓ**, lahir di Lumajang, 22 Oktober 2005, umur 18 Tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Blok 21 Nomor 09 Banjar Dinas Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

- Bahwa ia bernama DEVI PERMATASARI binti DARNÓ Saksi lahir pada tanggal 22 Oktober 2005, status saksi perawan, tidak terikat perkawinan

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami saksi yang bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH lahir pada tanggal 14 Agustus 2002;

- Bahwa Saksi dengan calon suami saksi tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suami saksi karena saksi berdua sudah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengan calon suami sudah melakukan hubungan badan dan sekarang hamil dua bulan;
- Bahwa calon suami saksi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap saksi dan telah bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua saksi dan orang tua calon suami saksi juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan saksi dengan calon suami saksi;
- Bahwa Bila saksi dengan calon suami saksi tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak saksi sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Keterangan calon suami anak Pemohon (Calon Mempelai Laki-Laki):

Nama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sayur dan Kurir paket dan Ojek online, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 14 Agustus 2002, statusnya Perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena saksi sudah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa saksi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Bila saksi dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak saksi sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Keterangan kedua orangtua calon suami anak Pemohon:

M. Soleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Suliha Wijayanti, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Bahwa Hakim telah memberikan penasehatan kepada kedua orang tua calon suami, dalam perkara a quo tentang resiko perkawinan usia di bawah

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun ibu kandung calon suami mohon agar permohonan Pemohon tetap dilanjutkan dengan alasan karena anaknya telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan saat ini telah hamil dua bulan;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO dengan anak kandung kami yang bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH; Bahwa DEVI PERMATASARI binti DARNO adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun 5 bulan sedangkan anak kami berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya ditolak Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun.
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Anak saksi dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa anak saksi telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak saksi dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon**, Nomor 470/476/B/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Ayah kandung dari calon suami anak Pemohon** atas nama M. Soleh, Nomor 5171011012790005, tanggal 4 April 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon** atas nama Suliha Wijayanti, Nomor 5171015111840002, tanggal 4 April 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3508050205080001, tanggal 20 April 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Soleh (ayah kandung dari calon suami anak Pemohon) Nomor 5171010210180005, tanggal 12 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2008.004111, atas nama Devi Permatasari, tanggal 27 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **calon suami anak Pemohon** atas nama Agus Rahman Subekti, Nomor 5171011408020008, tanggal 16 Nopember 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 72/3570/2022, atas nama Agus Rahman Subekti, tanggal 11 September 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nomor 445/333/III/2024/UM/RSUD, atas nama Devi Permatasari, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 455/0181/SMKM/RSU/2024, atas nama Devi Permatasari, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat mental, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nomor 445/332/III/2024/UM/RSUD, atas nama Agus Rahman Subekti, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 455/0180/SMKM/RSU/2024, atas nama Agus Rahman Subekti, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat mental, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor 137/Kua.18.9.1/Pw.01/03/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

B. Bukti Saksi:

Saksi I Muhadi bin Rejo Poniman, tempat lahir di Jombang tanggal 6 Juli 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, sejak setahun lalu karena keponakan saksi adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan baru berusia 18 tahun 5 bulan, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri dengan Surat penolakan Nomor : 137/Kua.18.9.1/Pw.01/03/2024, tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa saksi tahu, calon Suami Anak Pemohon adalah bernama **AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH**, adalah keponakan saksi juga.
- Bahwa saksi tahu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berkenalan dengan calon suaminya selama beberapa bulan ini, untuk itu Pemohon sangat khawatir akan berbuat yang dilarang oleh Syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah. Dan sejujurnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Rahman Subekti telah cukup umur untuk usia pernikahan dan saat ini berusia 21 tahun dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Agus Rahman Subekti bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon statusnya gadis tidak dalam lamaran laki-laki lain dan calon suaminya statusnya perjaka tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari perbuatan-

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama.

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Istri dari Pemohon dan juga ibu dari mempelai wanita sudah meninggal dunia;

Saksi II.

Nur Yatim bin Ngaderi, tempat lahir di Jember tanggal 15 September 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Pancing Link. Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, sejak setahun lalu karena keponakan saksi adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tahu, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan baru berusia 18 tahun 5 bulan, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri dengan Surat penolakan Nomor : 137/Kua.18.9.1/Pw.01/03/2024, tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa saksi tahu, calon Suami Anak Pemohon adalah bernama **AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH**, adalah keponakan saksi juga.
- Bahwa saksi tahu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berkenalan dengan calon

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya selama beberapa bulan ini, untuk itu Pemohon sangat khawatir akan berbuat yang dilarang oleh Syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah. Dan sejujurnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil dua bulan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Rahman Subekti telah cukup umur untuk usia pernikahan dan saat ini berusia 21 tahun dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Agus Rahman Subekti bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon statusnya gadis tidak dalam lamaran laki-laki lain dan calon suaminya statusnya perjaka tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Istri dari Pemohon dan juga ibu dari mempelai wanita sudah meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Tabanan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung (inpersoon) di persidangan, Hakim memeriksa identitas Pemohon dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan perkara a quo.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO, umur 18 tahun 5 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH, umur 21 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun 5 bulan, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan.

Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan anak Pemohon, telah mendengar keterangan anak Pemohon tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2)

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak perempuan Pemohon (Calon Mempelai Wanita), calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria), dan orangtua calon suami anak Pemohon, maka diperoleh keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan, Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya.
- Bahwa alasan anak Pemohon calon suaminya ingin cepat menikah karena telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat.
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan mereka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama.

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah dengan kemauan sendiri bukan karena paksaan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon (DEVI PERMATASARI binti DARNO) dengan calon suami anak Pemohon (AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH) ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang suami dan seorang istri yakni 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 137/Kua.18.9.1/Pw.01/03/2024, tanggal 14 Maret 2024, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun.

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11 P.12 dan P.13 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 248 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPPerdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua calon suami anak Pemohon, menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal di Kecamatan Denpasar, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat

menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kartu keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, menunjukkan Pemohon ada hubungan sebagai ayah dan anak, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Soleh (ayah kandung dari calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan calon suami anak Pemohon dengan M. sholeh dan suliha merupakan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6 akta kelahiran an. Desi Permatasari, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan Devi permatasari lahir pada tanggal 22 Oktober 2005, atau berumur 18 tahun 5 bulan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk **calon suami anak Pemohon** atas nama Agus Rahman Subekti, merupakan akta otentik dan menunjukkan calon suami anak pemohon tinggal di Denpasar, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.8 akta kelahiran an. Agus Rahman Subekti, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan Agus Rahman Subekti telah berumur 21 tahun, maka dapat

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan menjalankan kewajiban sebagai istri

menimbang, bahwa lat bukti P.10 merupakan fotokopi surat keterangan pemeriksaan mental dari RSUD Tabanan an. calon suami anak Pemohon, yang menunjukkan anak Pemohon sehat psikisnya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan an. calon suami anak Pemohon Hakim berpendapat bahwa telah terbukti calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan menjalankan kewajiban sebagai istri

menimbang, bahwa lat bukti P.12 merupakan fotokopi surat keterangan pemeriksaan mental dari RSUD Tabanan, an. calon suami anak Pemohon yang menunjukkan calon suami anak Pemohon sehat psikisnya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P13 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Denpasar, Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Denpasar Selatan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah memiliki i'tikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. serta telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sepersusuan, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Calon suaminya.
- Bahwa alasan anak Pemohon dan calon suaminya berkeinginan untuk segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat, keduanya telah pacaran selama 1 tahun yang lalu.
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama.
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan mereka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai ojek online dan kurir pengiriman paket J&T, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain.
- Bahwa
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap membantu rumah tangga anak-anaknya, khususnya dalam masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan mereka.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah tersebut di atas relevan mengenai

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg., bahwa saksi harus memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Orangtua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari DEVI PERMATASARI binti DARNO yang bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah dilamar baru 2 minggu, hubungan keduanya sudah sangat serius bahkan keduanya sering bertemu dan sering keluar bersama, serta anak Pemohon berkehendak untuk segera menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan dari siapapun dan kedua keluarga telah merestui pernikahannya.

Pertimbangan Petitum Tentang Usia Nikah

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tabanan karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dimana antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, maka Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dimana hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya telah berpacaran 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat serius bahkan keduanya sering bertemu dan sering keluar bersama, kehendak keduanya untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, kedua keluarga merestui pernikahannya, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa perkawinan yang sah merupakan kehendak bebas dari calon suami dan calon isteri dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, serta dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan kemudharatan yang lebih besar lagi, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena anak Pemohon masih kategori anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan, keduanya telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik bagi anak.

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tabanan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, keduanya saling mencintai dan menyayangi, dan ingin segera melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah, serta hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, di samping itu di persidangan terungkap bahwa pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian, sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Amar Penetapan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama DEVI PERMATASARI binti DARNO dengan Calon suaminya yang bernama AGUS RAHMAN SUBEKTI bin M. SOLEH.

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Ardiansyah, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim,

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah, S.H.I, M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : - |
| 3. Biaya PNPB | |
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama: | Rp 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Tbnan